

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR : 309/KPTS/I/2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dapat diberikan izin;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;
 - c. Bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a di atas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015;
 - d. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 - 9. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2006 tentang Bantuan untuk Lembaga Pendidikan Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
15. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor KPTS : 821.2/VII/2009 /005 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

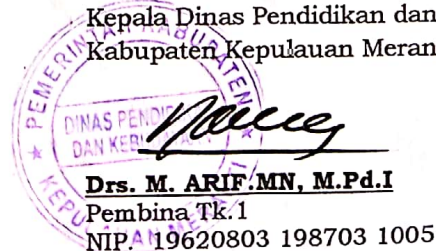
- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Alahair Timur Nomor : 100/SKD/DAT/2015/06 tanggal 20 Januari 2015, tentang Rekomendasi Izin Operasional PKBM Daya Guna di Desa Alahair Timur.
 2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tebing Tinggi Nomor : 422/TENAGA/2015/129 tanggal 09 Februari 2015, tentang Rekomendasi Izin Operasional PKBM Daya Guna di Desa Alahair Timur.
 3. Surat Camat Tebing Tinggi Nomor : 37/KEC-TT/II/2015 tanggal 13 Februari 2015, tentang Rekomendasi Izin Operasional PKBM Daya Guna di Desa Alahair Timur.
 4. Akte Notaris Nomor : 20 tanggal 09 Mei 2008, tentang Pendirian PKBM Daya Guna.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Non Formal :
- Nama : PKBM Daya Guna
- Alamat : Jl. Pelajar, Alahair Timur Kec. Tebing Tinggi
- Pengelola : Mahmuddin, M.Pd
- Kedua : Izin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **02 Januari 2015 s.d 31 Desember 2016**.
- Ketiga : a. PKBM sesuai dengan Standard dan Prosedur PKBM;
- b. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Belajar Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
- Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF);
 - 2) Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C;
 - 3) Life Skill;
- c. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
- d. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
- e. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
- f. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
- g. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 02 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Meranti


Drs. M. ARIF MN, M.Pd.I
Pembina Tk.1
NIP. 19620803 198703 1005

TEMBUSAN Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Meranti di Selatpanjang.
2. Kepala BAPPEDA Kepulauan Meranti di Selatpanjang
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
4. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tebing Tinggi
5. Arsip